

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Akuntabilitas dan responsivitas merupakan dua variable yang saat ini menentukan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota hingga di tingkat desa. Pada konteks pembangunan wilayah berdasarkan indikator SDGs yang saat ini menjadi program Pemerintah dalam kerangka peningkatan performa pembangunan dengan berbagai aspeknya. Permasalahan akuntabilitas dan responsivitas merupakan variable dasar yang menjadi ukuran ketercapaian SDGs itu sendiri. Akuntabilitas dan responsivitas pada akhirnya menjadi 2 variabel pokok yang akan menentukan ketercapaian ukuran pembangunan berkelanjutan dalam skema SDGs. (Moore, 1995; BPS, 2014).

Secara empiris menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jenepono mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun di mana di dominasi dengan terjadinya penurunan. Periode 2016 merupakan tahun yang menjadi acuan (*starting point*) untuk melihat kemajuan pelaksanaan program SDGs yang mulai berjalan pada tahun 2015. Berdasarkan tahun acuan tersebut, sejak tahun 2016-2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jenepono mengalami penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun. Tahun 2020 menjadi tahun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terendah mencapai angka 0,16. Sehingga, membuktikan terdapat masalah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebagai bentuk dari pelaksanaan SDGs

bidang ekonomi di Kabupaten Jeneponto (Juardi et al., 2022).

Ketidakmampuan pendapatan asli Daerah dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Jeneponto disebabkan oleh beberapa hal seperti rendahnya kontribusi pendapatan asli Daerah terhadap total pendapatan Daerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2020, kontribusi pendapatan asli Daerah hanya Rp. 109.189.131.000 dari total keseluruhan pendapatan yang diperoleh yaitu Rp. 1.256.069.109.580 atau sama dengan 8,7 persen. Hal ini berarti dari total keseluruhan pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, Pendapatan asli Daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 8,7 persen dan 91,3 persen lainnya berasal dari sumber pendapatan di luar dari pendapatan asli Daerah. Sehingga, perekonomian Kabupaten Jeneponto tidak mengalami peningkatan meskipun jumlah pendapatan asli Daerah yang diperoleh mengalami peningkatan karena kenaikan pendapatan asli Daerah belum memberikan kontribusi yang besar terhadap total keseluruhan pendapatan Daerah. Di sisi lain, secara tidak langsung telah menggambarkan bahwa Kabupaten Jeneponto belum mampu mengelola dengan baik potensi Daerahnya karena capaian pendapatan asli Daerah masih tergolong sangat kecil terhadap total pendapatan Daerah secara keseluruhan.

Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia. SDGs mencakup 17 tujuan yang meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan

kualitas pendidikan, kesetaraan gender, hingga perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah daerah memegang peran strategis dalam mengimplementasikan tujuan-tujuan tersebut di tingkat lokal, mengingat mereka berada pada posisi terdepan dalam menyentuh kebutuhan masyarakat.

Gambar 1
Tujuan pembangunan berkelanjutan



Namun, keberhasilan implementasi SDGs tidak hanya bergantung pada ketersediaan program dan anggaran, tetapi juga sangat ditentukan oleh akuntabilitas dan responsivitas pemerintah daerah. Akuntabilitas mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya kepada publik. Sedangkan responsivitas mencerminkan kemampuan pemerintah merespon kebutuhan, aspirasi, dan dinamika sosial masyarakat secara cepat dan tepat.

Di Kabupaten Jeneponto, meskipun telah dilakukan berbagai upaya percepatan pembangunan berbasis SDGs, data menunjukkan masih adanya tantangan dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penanggulangan perubahan iklim. Hal ini mengindikasikan

adanya potensi permasalahan dalam aspek tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal akuntabilitas dan responsivitas.

Berdasarkan hasil laporan Bappenas dan pemetaan SDGs di Sulawesi Selatan, capaian Jeneponto dalam beberapa indikator masih berada di bawah target. Misalnya, indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan masih relatif rendah. Oleh karena itu, penting untuk mengukur secara kuantitatif bagaimana persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan responsivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program SDGs.

SDGs yang menjadi agenda global pembangunan dunia menjadi fokus pembangunan nasional oleh Pemerintah. Sejak Perpres No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diberlakukan, seluruh *stakeholder* terkait perlu bersinergi dalam pencapaian berbagai indikator yang telah ditetapkan dalam SDGs. Pemerintah, pihak swasta, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat harus bekerjasama dan bersinergi untuk mencapai pembangunan yang inklusif. Tentu saja ini bukan semata-mata karena tahun 2030 Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia harus mencapai indikator-indikator dalam SDGs, tetapi juga karena ini adalah bagian dari upaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju dan sejahtera.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Target-target


TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak Negara baik Negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Dalam situs resmi Badan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) seperti yang dikutip menuliskan Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Beberapa indikator yang harus dilanjutkan tersebut antara lain penurunan angka kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, peningkatan konsumsi minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penanggulangan HIV/AIDS, penyediaan air bersih dan sanitasi di Daerah perdesaan serta disparitas capaian target antar Provinsi yang masih lebar.

Dengan telah ditetapkannya Perpres No. 111 Tahun 2022 menjadi landasan hukum bagi para pemangku kepentingan Pemerintah dan non Pemerintah dalam mengakselerasi pencapaian target-target pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diharapkan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan nasional tahun 2024 dapat tercapai dengan lebihcepat dan lebih terarah, akan tetapi dari databoks memperlihatkan Indonesia urutan kelima dari Negara asean, untuk memudahkan maka penulis mencoba menampilkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 2



Sumber: databoks.katadata.co.id

Fakta menunjukkan dalam laporan *Sustainable Development Report 2022*, saat ini Indonesia sudah berhasil mencapai 69,16% dari seluruh tujuan SDGs. Pencapaian itu meningkat dibanding tahun 2015 yang skornya masih 65,03%. Namun, sampai 2022 Indonesia masih mendapat label 'merah' atau dinilai memiliki tantangan besar dalam penanganan masalah kelaparan, kesehatan, keberlanjutan kota, pelestarian ekosistem laut dan daratan, perdamaian, keadilan dan kelembagaan, serta kemitraan global. Pada 2022 pencapaian SDGs Indonesia berada di peringkat ke-82 dari 163 negara. Sedangkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-5 seperti terlihat pada grafik.

Permasalahan implementasi SDGs di daerah tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis seperti keterbatasan anggaran atau sumber daya

manusia, tetapi juga menyangkut aspek tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas yang rendah dapat menyebabkan ketidakterbukaan dalam pelaporan hasil pembangunan, minimnya pertanggungjawaban terhadap kinerja program, serta kurangnya pengawasan publik. Sementara itu, rendahnya responsivitas akan berdampak pada lambatnya pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat, lemahnya partisipasi publik, dan tidak efektifnya kebijakan yang dijalankan.

Di Kabupaten Jeneponto, sejumlah indikasi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara program pemerintah dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Misalnya, program pengentasan kemiskinan yang merupakan bagian dari Tujuan SDGs pertama (no poverty) sering tidak tepat sasaran, karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan dan evaluasi. Hal ini dapat terjadi akibat lemahnya mekanisme umpan balik antara pemerintah dan masyarakat, yang merupakan elemen penting dalam membangun responsivitas birokrasi.

Selain itu, hasil audit dan evaluasi dari lembaga pengawasan menunjukkan bahwa sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jeneponto belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dalam pelaporan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ini menandakan adanya kelemahan dalam hal akuntabilitas kelembagaan.

Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji secara ilmiah, karena implementasi SDGs yang tidak dilandasi oleh prinsip-prinsip akuntabilitas dan responsivitas dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan

anggaran, rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, dan kegagalan dalam mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan melakukan pengukuran kuantitatif terhadap persepsi masyarakat dan stakeholder mengenai akuntabilitas dan responsivitas pemerintah daerah dalam konteks SDGs, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi yang terjadi. Hasil penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan dalam memperbaiki tata kelola pembangunan di Kabupaten Jeneponto ke arah yang lebih terbuka, partisipatif, dan responsif.

Dalam kaitannya dengan permasalahan SDGs di Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang mengimplementasikan SDGs ke dalam program pembangunan. Hal ini sebagaimana juga telah tertuang dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sebagaimana yang diamanatkan melalui Perpres nomor 59 tahun 2017, yang hingga tahun 2024, belum terealisasi dari semua aspek. Target-target SDGs di tingkat Kabupaten Jeneponto telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayannya. Kabupaten Jeneponto melaksanakan 16 tujuan dan 220 indikator SDGs yang menjadi wewenang Kabupaten dengan pengelompokan sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut;

Tabel 1:
Kinerja Capaian SDGs Menurut Laporan Capaian Indikator
2020-2022

NO	CAPAIAN INDIKATOR	PERSNTASE
1	Indikator Mencapai Target	35.90%
2	Indikator dilaksanakan dan tidak mencapat target	34,10 %
3	Indikator belum dilaksanakan	17,70%
4	Indikator tidak mencapai target	17,70%
5	Indikator tidak memiliki data di Kabupaten	12,30%

Sumber: Data Bappeda Kabupaten Jeneponto, 2023

Kelompok indikator yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto adalah sebanyak 154 indikator yang tersebar pada 15 tujuan, kelompok indikator yang belum dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto adalah 66 indikator dari kelompok yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target, dan belum memiliki data. Permasalahan seperti ini menunjukkan belum maksimalnya pemanfaatan metode SDGs yang selama ini ditujukan pada aspek peningkatan penggunaan kegiatan Pembangunan Daerah berbasis data maupun peningkatan dari sisi akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah. Bahkan metode dan program SDGs diharapkan dapat memenuhi hak dari setiap warga negara dan penduduk agar terciptanya pemerataan pembangunan baik yang sifatnya sumberdaya manusia ataupun infrastruktur. Program SDGs hadir untuk membantu Daerah- Daerah yang kategori miskin dengan kompleksitas masalah yang ada agar peluang hidup masyarakatnya menjadi lebih sejahtera dan berdaya saing.

Akan tetapi masalah muncul Ketika Pemerintah Kabupaten Jeneponto tidak bisa memaksimalkan program dari UN ini, bisa kita liat dari penjelasan sebelumnya pada periode 2016 ke 2020 Jeneponto hanya menyumbang pertumbuhan ekonomi 0,16 persen ini sangat jauh dari tujuannya. Salah

satu masalah serius yang dihadapi dalam kaitan ini adalah masih secara relative pada permasalahan kurang mendukungnya sumberdaya manusia dalam program SDGs ini. Hal ini dapat terkonfirmasi dalam dokumen LKJLP 2020 Kabupaten Jeneponto menempatkan SDM urutan kedua dalam arah kebijakannya. Tentu yang pertama menjadi prioritas Kabupaten Jeneponto adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar transportasi, pendidikan dan kesehatan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis implementasi program tujuan SDGs menjadi salah satu problematika di Kabupaten Jeneponto yang menjadi penyebabnya tidak adanya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD). Jika merujuk pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, dokumen RAD ini adalah penting berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menjalankan SDGs di dalamnya memuat gambaran umum apa saja program yang akan dijalankan nantinya. Di karenakan Pemerintah Kabupaten Jeneponto menganggap dokumen RAD bukan suatu kewajiban untuk membukukannya dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Kabupaten, padahal jika ingin melihat Daerah itu serius menjalankan implementasi SDGs maka dibutuhkan RAD sebagai Petunjuk Teknis (Juknis) yang berfungsi sebagai acuan teknis dalam menjalankan program SDGs.

Belum tersedianya secara relatif dokumen Rencana Aksi Daerah sampai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi masalah tersendiri, yang umumnya dimaknai sebagai permasalahan akuntabilitas, sehingga menyebabkan tidak terbentuknya infrastruktur organisasi dalam proses

percepatan pembangunan berkelanjutan. Jika melihat Daerah itu serius mengentaskan kemiskinan maka dibutuhkan RAD, karena dalam RAD memuat dasar Kerjasama, serta Haluan peningkatan kesejahteraan bisa dilihat. Hal ini berdasarkan karena instrumen utama dalam melibatkan *stakeholder* lainnya adalah adanya RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten.

RAD-TPB merupakan fondasi dalam menyusun infrastruktur organisasi karena didalam RAD bisa dilihat pihak yang berkepentingan, filantropi, hingga yang menjadi leading sektornya bisa kelihatan siapa-siapa yang berperan, dalam pedoman penyusunan SDGs ada beberapa kabupaten yang Menyusun dokumen seperti Kabupaten Salatiga, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Medan, akan tetapi Kabupaten Jeneponto tidak memiliki RAD, dalam PERPRES No. 59 tahun 2017 pasal 15 menyebutkan Pemerintah Daerah dianjurkan untuk Menyusun RAD, karena untuk pencapaian sasaran TPB Daerah terkait mekanisme koordinasi penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAD TPB lima tahunan akan ditetapkan menjadi peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ kepala badan perencanaan pembangunan nasional pada periode berikutnya.

Kabupaten Jeneponto selama 161 tahun perjalanannya sebagai Daerah Otonomi masih banyak yang perlu dibenahi terutama dalam urusan pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 merupakan persoalan yang penting. Palsanya setiap tahun Pemerintah mengeluarkan dana

ribuan triliun rupiah untuk mendanai berbagai program pembangunan yang berhubungan dengan implementasi SDGs, Sayangnya realitas yang ada menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut lebih banyak yang belum tercapai dari pada yang berhasil. Permasalahan pembangunan Daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan dicapai saat ini terhadap apa yang akan direncanakan pada masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Timbulnya permasalahan pembangunan Daerah secara umum dikarenakan adanya penggunaan sumber daya yang belum digunakan secara optimal. Upaya pencapaian target SDGs menjadi prioritas pembangunan memerlukan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan di tingkat Kabupaten.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam hal ini perlu memperhatikan program-program Pembangunan yang mengacu terhadap SDGs, sehingga Peraturan Presiden ini terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dari SDGs. Namun nyatanya dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel merilis data Daerah termiskin di Sulawesi Selatan pada Januari 2023. Kabupaten Jeneponto menduduki peringkat dua Daerah termiskin dengan presentase kemiskinan sebesar 13,73% serta penduduk miskin 50.59 Ribu Jiwa dari total populasi sebesar 415.462 jiwa. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Implementasi tujuan SDGs tanpa kemiskinan itu belum tercapai.

Tabel 2
Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan RPJMD

Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

No	Indikator	Realisasi					Target RPJMD 2019-2023	Status Capaian Target Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
		2019	2020	2021	2022	2023			
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	14,66	14,58	14,28	13,73	13,06	15,75%	Tercapai	Dinas Sosial
2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	72,89	NA	72,74	-	64,33	78,80%	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
3	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	29,53	63,83	79,6	88,76	-	3,81%	Tercapai	Dinas Sosial
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	23.189	26.543	24.007	22.960	-	44.650	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	77,37	79,7	84,67	86,06	87,25	80,64	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	72,79	89,09	92,62	96,51	97,70	100	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	71,14	75,79	NA	NA	37,82	84,94%	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jenaganta Tahun 2025 11244

Teori Moore tentang akuntabilitas dan responsivitas terutama berasal dari konsep *“Public Value Management”* yang dikemukakannya dalam bukunya *Creating Public Value: Strategic Management in Government* (1995). Dalam konteks ini, Moore berargumen bahwa sektor publik tidak hanya bertanggung jawab kepada hierarki birokratis (atasan) atau peraturan formal, tetapi juga kepada warga negara sebagai pemilik kepentingan (*citizens as principals*). Teori Moore berasal dari konsep *“public value management”* dengan basis konsep bahwa sektor publik bukan hanya bertanggungjawab (akuntabel) terhadap hirarki birokrasi tetapi juga kepada warga negara sebagai *citizens*. Terkait dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*), Moore (1995) melihat bahwa perspektif akuntabilitas tidak semata vertikal (ke otoritas politik), tetapi juga horizontal dan eksternal, yaitu kepada masyarakat luas. SDGs dalam persepektif *Outcome-Oriented Accountability* pada dasarnya bukan hanya pada

prosedur atau input, tapi pada hasil yang sejalan dengan target SDGs (misalnya pengurangan kemiskinan, akses air bersih, pendidikan inklusif).

Pada sisi lain aspek responsivitas menurut Moore berkaitan dengan kemampuan Pemerintah merespons kebutuhan publik yang dinamis. Dalam kerangka SDGs responsivitas berbasis data (*Data-Driven Responsiveness*) dengan menggunakan indikator SDGs sebagai alat untuk merespons isu nyata masyarakat secara *real-time* (misalnya angka stunting atau deforestasi). Dalam kaitan ini Moore menyatakan bahwa tugas utama sektor publik adalah menciptakan “nilai publik” di mana nilai publik identik dengan nilai akuntabilitas dan responsivitas pelayanan dari birokrasi.

Dengan memasukkan dimensi SDGs ke dalam teori Moore, kita tidak hanya memperluas cakupan “*public value management*”, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai keberlanjutan sebagai *core value* dalam pelayanan publik di samping dapat mendorong birokrasi untuk menjadi lebih demokratis, inklusif, dan kolaboratif serta menjadikan SDGs sebagai standar baru akuntabilitas dan responsivitas Pemerintah.

Hubungan dengan SDGs.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (SDGs), nilai publik diartikan sebagai hasil pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar dan hak masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan, dan lingkungan. Moore menyatakan bahwa *public value* terbentuk dari tiga elemen utama, yang dapat dihubungkan langsung dengan prinsip SDGs dan dijelaskan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 3
Keterkaitan SDGs Terhadap Akuntabilitas dan Responsivitas
(berdasarkan konsep Moore, 1995)

NO	Elemen Public Value (Moore, 1995)	Keterkaitan dengan SDGs, Akuntabilitas, Responsivitas	Keterangan
1	Legitimasi dan Dukungan Publik	SDGs disusun atas konsensus global dan lokal. Pemerintah yang menjalankan SDGs dengan sungguh-sungguh akan mendapat legitimasi politik dan sosial yang kuat. Respons terhadap isu-isu SDGs menciptakan kepercayaan publik	
2	Kapabilitas Operasional	Implementasi SDGs membutuhkan kapasitas birokrasi dan manajemen yang baik. Ketika Pemerintah transparan dan efisien dalam melaksanakan program SDGs, ini menunjukkan akuntabilitas kelembagaan	
3	Nilai atau Manfaat Sosial yang Diciptakan	SDGs memberikan tolok ukur tentang hasil nyata, seperti menurunnya kemiskinan, meningkatnya pendidikan, dll. Ini mencerminkan hasil dari proses responsif terhadap aspirasi masyarakat	

Sumber: Moore (1995)

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban Pemerintah atau lembaga publik untuk menjelaskan, melaporkan, dan bertanggung jawab atas tindakan dan hasil kebijakan yang telah diambil. Akuntabilitas dapat dilihat dari dua sisi yaitu akuntabilitas vertical yang difokuskan kepada publik dan lembaga pengawas serta akuntabilitas horizontal yang difokuskan kepada antar lembaga dalam sistem Pemerintahan. Sementara responsivitas mencerminkan kemampuan Pemerintah atau lembaga publik dalam merespons kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat secara cepat, tepat, dan relevan. Pemerintah yang responsif akan mendengarkan suara masyarakat dan menjadikannya dasar dalam perumusan kebijakan. Nilai perolehan SDGs menjadi indikator kinerja yang konkret dan terukur terhadap komitmen pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi capaian SDGs, semakin menunjukkan bahwa Pemerintah; (1). Telah menjalankan program pembangunan sesuai target, (2). Bertanggung jawab dalam

penggunaan anggaran publik, (3) Mampu memberikan hasil nyata kepada masyarakat

Public Value Theory (Moore, 1995) bahwa capaian SDGs menciptakan nilai publik yang menjadi legitimasi utama kebijakan Pemerintah. Nilai perolehan SDGs bukan hanya indikator pembangunan, tetapi juga mencerminkan tingkat akuntabilitas dan responsivitas Pemerintah terhadap masyarakat. Pencapaian yang baik menunjukkan tata kelola yang transparan, adaptif, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, pencapaian yang rendah bisa menjadi sinyal lemahnya komitmen atau kegagalan dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara efektif.

Mark H. Moore mengemukakan bahwa tujuan utama manajer publik bukan hanya efisiensi atau kepatuhan terhadap aturan, tetapi menciptakan nilai publik (*public value*) yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat dari layanan dan kebijakan Pemerintah. Akuntabilitas dalam kerangka Moore bukan hanya pertanggungjawaban administratif, tetapi pertanggungjawaban terhadap nilai yang diciptakan untuk publik.

Dalam konteks SDGs, teori Moore dapat diperluas menjadi pendekatan manajemen publik berbasis hasil pembangunan berkelanjutan di mana Nilai publik tercipta jika Pemerintah bertindak akuntabel (terbuka, bertanggung jawab atas hasil SDGs) dan responsif (berorientasi pada kebutuhan dan partisipasi masyarakat) dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak pada indikator-indikator SDGs. Teori *Public Value* dari Moore (1995) sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana SDGs bukan hanya target pembangunan, melainkan juga alat

legitimasi publik yang mengukur sejauh mana Pemerintah akuntabel dan responsif. Semakin tinggi pencapaian SDGs yang transparan dan partisipatif, semakin besar nilai publik yang diciptakan, dan semakin kuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menjadi fokus utama dalam upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Sebagai panduan universal, SDGs menetapkan tujuan-tujuan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pemberantasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan ketahanan ekonomi. Kabupaten Jeneponto sebagai bagian integral dari Indonesia, telah berkomitmen untuk mewujudkan agenda SDGs demi mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

Kabupaten Jeneponto dengan karakteristik geografis dan sosialnya yang khas, menghadapi sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan SDGs. Pemerintah Daerah memiliki peran sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pencapaian target-target tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendalami ketercapaian Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam mengimplementasikan SDGs, khususnya pada aspek akuntabilitas dan responsivitas penyelenggaraan Pemerintah di Daerah. Kabupaten Jeneponto yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki sejarah dan kekayaan budaya yang unik. Dengan populasi yang beragam dan struktur perekonomian yang berkembang, Kabupaten Jeneponto menjadi subjek penelitian yang menarik untuk memahami bagaimana SDGs dapat

diterapkan dan diintegrasikan ke dalam kebijakan lokal.

Meskipun Kabupaten Jeneponto telah mengalami kemajuan yang signifikan, masih terdapat ketidaksetaraan dan tantangan yang perlu diatasi dalam berbagai sektor. Pencapaian SDGs di tingkat lokal akan memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, lingkungan hidup, dan daya saing ekonomi Daerah. Penelitian ini akan mengidentifikasi dan mengevaluasi capaian kinerja akuntabilitas dan responsivitas Pemerintah Kabupaten dikaitkan dengan capaian SDGs.

Pada era globalisasi ini, komitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan menjadi semakin mendesak. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi landasan bagi negara-negara di seluruh dunia dalam mengarahkan upaya pembangunan agar lebih berkelanjutan. Kabupaten Jeneponto, sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional, tidak terkecuali dari tanggung jawab untuk mencapai tujuan SDGs ini.

Kabupaten Jeneponto yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik unik dan keberagaman yang memengaruhi dinamika pembangunan di Daerah tersebut. Meskipun Kabupaten Jeneponto telah mengadopsi SDGs sebagai panduan utama pembangunan, perlu untuk mendalaminya lebih lanjut dan melihat Akuntabilitas dan responsivitas Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikannya.

Kabupaten Jeneponto terletak di pesisir Sulawesi Selatan dan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan industri. Meskipun demikian, berbagai tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi,

ketahanan pangan, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan masih menjadi isu yang perlu ditangani secara serius. SDGs tidak hanya merupakan agenda global, tetapi juga memiliki dampak langsung pada tingkat lokal, termasuk Kabupaten Jenepono. Keberhasilan pencapaian tujuan SDGs akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Meskipun terdapat tekad kuat untuk mencapai SDGs di Kabupaten Jenepono, masih perlu dilakukan kajian mendalam mengenai Akuntabilitas dan Responsivitas Pemerintah Daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan berkelanjutan. Adanya pertanyaan mengenai sejauh mana Pemerintah Daerah dapat memimpin, mengkoordinasikan, dan memobilisasi sumber daya yang ada menjadi dasar bagi penelitian ini. Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul *"Akuntabilitas dan Responsivitas Dalam Implementasi Program SDGs Di Kabupaten Jenepono"*.

Dikaitkan dengan hasil temuan peneliti sebelumnya dan dengan mendalami berbagai Fenomena akuntabilitas dan responsivitas Pemerintah Daerah Kabupaen Jenepono yang belum maksimal dapat dianalisis lebih lanjut keterkaitannya dengan aspek capaian angka SDGs selama tiga tahun terakhir. Teori Moore (1995) yang menjelaskan adanya keterkaitan masalah akuntabilitas dan responsivitas dengan capaian angka SDGs sebagai respon kinerja Pemerintah Daerah adalah dapat digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut keterkaitan variabel tersebut. Pemilihan konsep

Moore (1995) untuk menjelaskan keterkaitan hasil SDGs dengan konteks akuntabilitas dan responsivitas yang dimiliki oleh Kabupaten Jeneponto saat ini didasarkan pada argumentasi bahwa penilaian keberhasilan atau kinerja SDGs yang disebutkan oleh Moore relevan dianalisis dengan pendekatan kuantitatif.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan alur pemikiran latar belakang di atas, maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran capaian indikator SDGs di Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana tingkat akuntabilitas dalam implementasi program SDGs Kabupaten Jeneponto?
3. Bagaimana tingkat responsivitas dalam implementasi program SDGs di Kabupaten Jeneponto?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis capaian indikator SDGs selama 3 tahun terakhir di Kabupaten Jeneponto.
2. Menganalisis tingkat akuntabilitas dalam implementasi program SDGs di Kabupaten Jeneponto.
3. Menganalisis tingkat responsivitas dalam implementasi program SDGs di Kabupaten Jeneponto.

1.4. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan teori tata kelola pemerintahan (governance), khususnya terkait pengukuran akuntabilitas dan responsivitas dalam konteks pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk meningkatkan kualitas implementasi SDGs melalui perbaikan aspek akuntabilitas dan responsivitas birokrasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Administrasi Publik

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 atau dikenal dengan konstitusi negara RI, istilah “administrasi publik” tidak digunakan. Di Amerika Serikat, negara yang telah maju dan diklaim sebagai negara asal disiplin administrasi publik istilah tersebut juga tidak diketemukan di dalam konstitusinya. Absennya istilah tersebut dari konstitusi suatu negara tidak berarti bahwa administrasi publik tidak penting tetapi karena administrasi publik adalah penjelmaan dari keseluruhan kegiatan pelaksanaan dari apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Suatu konstitusi, sebagaimana dikenal selama ini berkenaan dengan keputusan strategis tentang apa yang harus diselenggarakan atau yang diberikan kepada rakyat, sedangkan administrasi publik merupakan implementasi dari apa yang telah diputuskan. Konstitusi memuat pernyataan tentang tujuan sementara administrasi publik tentang cara untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014:3) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan *daseni* dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin ilmu,

administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Istilah *administration of public* menunjukkan bagaimana Pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur Pemerintah (Keban, 2008:4). Kemudian istilah *administration for public* menunjukkan suatu konteks yang lebih maju dari yang pertama diatas, yaitu Pemerintah lebih berperandalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (*service provider*). Dalam konteks ini diasumsikan bahwa Pemerintah lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun kebutuhan publik merupakan sasaran utama kegiatan Pemerintah.

Selanjutnya, istilah *adminiistration by public* merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena Pemerintah memberi kesempatan untuk itu. Dalam hai ini, kegiatan Pemerintah lebih mengarah kepada "*empowerment*" yaituy Pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada Pemerintah. Akibatnya masyarakat dapat

memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, mulai dari penentuan kebutuhan sampai pada pelaksanaan dan penilaian hasil, sementara Pemerintah lebih memainkan perannya sebagai fasilitator, dan dapat memfokuskan diri pada urusa-urusan kenegaraan bersifat strategis.

Tinjauan terhadap beberapa literatur menunjukkan bahwa belum ada kata sepakat tentang batasan atau definisi administrasi publik karena administrasi publik merupakan konsep yang kompleks (Lemay 2002:20) dalam Keban (2014:5) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah *the administration of government affairs* diartikan sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik. Hal serupa diungkapkan oleh (Stillman II 1991) dalam (Keban 2014:5), yaitu bahwa definis administrasi publik sangat bervariasi bahkan sulit untuk disepakati. Variasi ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat yang dikutip Stillman II sebagai berikut:

1. Dimock, Dimock, & Fox, administrasi publik merupakan produksibarang dan jasa yang direncanakan untuk melayani kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Definisi tersebut melihat administrasipublik sebagai kegiatan ekonomi, atau serupa dengan bisnis tetapi khusus dalam menghasilkan barang dan pelayanan publik.
2. Barton dan Chappel melihat administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah. Definisi ini menekankan aspek keterlibatan personil dalam memberikan kepada publik.

3. Starling melihat administrasi publik sebagai semua yang dicapai Pemerintah, atau dilakukan sesuai yang di janjikan pada waktu kampanye pemilihan. Dengan kata lain batasan tersebut menekankan aspek *the accomplishing side of government* dan seleksi kebijakan publik.
4. Nigro dan Nigro mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif mempunyai peranan penting dalam memformulasikan kebijakn publik sehingga menjadi bagian dari proses politik yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh swasta.
5. Rosenbloom memberi batasan administrasi publik sebagai pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat Pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Definisi ini menekankan aspek proses institusional atau kombinasi ketiga jenis kegiatan Pemerintah yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
6. Nicholas Henry melihat administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran Pemerintah hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik

berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektifitas, efesiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, definisi ini melihat bahwa administrasi publik merupakan kombinasi teori dan praktek yang mencampuri proses manajemen dengan pencapaian nula-nila normatif dalam masyarakat.

2.2. Konsep Governance

Konsep *governance* berangkat dari istilah *government*. *Government* atau Pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan Pemerintah pada suatu negara. Konsep *government* ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan Pemerintahan karena hanya menekankan pada Pemerintah (lembaga/institusi Pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan Pemerintah. Oleh karena itu muncullah konsep *governance* yang menggantikan konsep *government* dalam aspek maupun kajian Pemerintahan. Selanjutnya *governance* berasal dari kata “*govern*” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik Pemerintah maupun non Pemerintah. (Dwiyanto, Agus. 2015).

Bahwa *government* mengandung pengertian politisi dan Pemerintah yang

mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan dan sementara sisa dari elemen sebuah negara itu bersifat pasif. Sementara governance meleburkan makna tersebut, dengan merenggangkan kekakuan antara Pemerintah dan yang diperintah (bagian negara yang pasif), sehingga bagian yang pasif tersebut memiliki peranan dan andil dari bagian government (Hetifah Sj, 2009).

Berdasarkan perbedaan antara konsep government dan governance diatas, dapat dinyatakan bahwa konsep government secara makna atau pengertian lebih mengacu atau mengarah kepada politisi atau lembaga Pemerintah. Government mengarah kepada lembaga Pemerintah atau birokrasi itu sendiri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pada government masyarakat hanya bersikap pasif atau hanya semata-mata sebagai pihak yang menerima pelayanan begitu saja. Berbeda dengan government, governance disebutkan lebih lunak, dalam artian tidak hanya lembaga Pemerintahan/birokrasi yang memiliki peran dalam penyelenggaraan Pemerintahan, akan tetapi juga memberikan ruang dan andil dari masyarakat dan pihak lain non-Pemerintah.

Dwiyanto, Agus (2008) menekankan mengenai konsep governance adalah keterlibatan aktor-aktor di luar Pemerintah yang merespon masalah publik. Praktik governance ini, bertujuan dalam rangka menyediakan pelayanan publik dengan melibatkan aktor dari unsur masyarakat dan mekanisme pasar. Menurut Chema dalam Keban, governance merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan

ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, Pemerintah, dan sektor swasta (Keban, Jeremias T, 2008). Pendapat lebih signifikan dikemukakan oleh Teguh Kurniawan yang menerangkan bahwa konsep *governance* merupakan sebuah proses kebijakan yang dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah, sektor private (swasta) maupun masyarakat (Kurniawan, Teguh. 2007).

Rosidi dan Fajriani memetakan bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses *governance* (Abiradin Rosidi dkk. 2013). Tiga aktor tersebut yakni Pemerintah, swasta, dan masyarakat. ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan Pemerintah. melainkan memerlukan aktor lain karena karena keterbatasan kemampuan Pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif. Masyarakat dan diberikan ruang. Akan percuma apabila sebenarnya masyarakat memiliki niatan yang kuat untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, akan tetapi tidak diberikan ruang. Keterlibatan masyarakat ini mampu membuat masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kualitas masyarakat ke depannya.

Konsep "*governance*" bukanlah sesuatu hal yang baru. Istilah "*government*" dan "*governance*" seringkali dianggap memiliki kesamaan arti

yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Definisi *government* atau Pemerintah adalah lebih mengacu kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan dalam suatu Negara. Sedangkan *governance* seringkali diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan (World Bank, 1989). Selanjutnya, banyak sekali definisi tentang good governance, namun definisi yang paling umum adalah kePemerintahan yang baik. Selanjutnya, World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank, 1992a).

World Bank merupakan pencetus gagasan pertama yang memperkenalkan good governance sebagai “program pengelolaan sektor publik” (publik sektor management program), dalam rangka penciptaan ketataPemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan. World Bank (1992a) dalam laporannya mendefinisikan governance sebagai “*exercise of political power to manage nation*”, dimana bahwa legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, aktor negara (Pemerintah), bisnis dan *civil society* harus bersinergi membangun konsensus dan peran negara

tidak lagi bersifat regulator, tetapi hanya sebatas fasilitator. Oleh karena itu, legitimasi politik dan konsensus yang menjadi pilar utama bagi good governance versi World Bank ini hanya bisa dibangun dengan melibatkan aktor non-negara yang seluas-luasnya dan melimitasi keterlibatan negara atau Pemerintah.

Governance adalah konsep yang menekankan pada prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dalam Pemerintahan. Konsep ini melibatkan sejumlah prinsip dan praktik terkait pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang melibatkan partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan supremasi hukum.

2.2.1. Beberapa prinsip Good Governance yang penting antara lain:

- 1) Partisipasi publik: Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan Pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- 2) Transparansi: Prinsip ini menekankan pentingnya Pemerintah dalam memberikan informasi yang mudah diakses oleh publik dan memungkinkan partisipasi publik serta pengawasan atas tindakan Pemerintah.
- 3) Akuntabilitas: Prinsip ini menekankan pentingnya Pemerintah dalam bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka dan memungkinkan publik untuk mengajukan keluhan serta mendapatkan ganti rugi.
- 4) Responsivitas: Prinsip ini menekankan pentingnya Pemerintah

dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien.

- 5) Supremasi hukum: Prinsip ini menekankan pentingnya Pemerintah dalam bertindak sesuai dengan hukum dan menghormati hak asasi manusia.

Konsep *Governance* juga mengandung sejumlah praktik, seperti peningkatan keterbukaan dalam pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, perbaikan manajemen keuangan publik, peningkatan transparansi dalam sistem perundang-undangan, dan upaya peningkatan efisiensi dalam pelayanan publik.

Dalam praktiknya, penerapan *Governance* dalam Pemerintahan membutuhkan komitmen dan kerja keras dari pihak Pemerintah serta partisipasi aktif dari masyarakat. Ketika diterapkan dengan baik, *Governance* dapat membawa manfaat bagi masyarakat, seperti pemerataan pelayanan publik, pengurangan korupsi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terciptanya sistem Pemerintahan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Menguatnya pemikiran tentang *governance* di Indonesia adalah akibat dari reformasi sistem politik yang cenderung searah dari pusat ke Daerah (*top down*) ke sistem politik yang demokratis dan otonom (*bottom up*). Selain itu, adanya perubahan paradigma pembangunan juga turut membuat perkembangan tentang pemikiran *good governance*.

2.3. Konsep Akuntabilitas dan Responsivitas

Chaiden dalam Jabra dan Dwivedi (1989:42) mengemukakan bahwa

ada 3 (tiga) istilah yang sering digunakan secara bergantian dan ketiganya memiliki kaitan satu sama lainnya, yaitu Responsivitas (*responsibility*), akuntabilitas (*accountability*), dan liabilitas (*liability*). Responsivitas adalah memiliki otoritas untuk bertindak, kekuasaan untuk mengendalikan, kebebasan untuk memutuskan, kemampuan untuk membedakan dan berperilaku rasional dan dapat diandalkan dengan konsisten dan kepercayaan dalam melaksanakan keputusan internal. Memiliki akuntabilitas adalah menjawab tanggung jawab seseorang, melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, merespon, memikul kewajiban dan menetapkan keputusan eksternal. Bersikap reliabel adalah menyesuaikan, kewajiban memperbaiki, memulihkan, mengimbangi, memberi kompensasi terhadap kesalahan atau keputusan salah.

Akuntabilitas seringkali dinyatakan sebagai bentuk operasional dari Responsivitas dan oleh karena itu keduanya memiliki keterkaitan (Spencer, 1968). Selanjutnya dijelaskan bahwa akuntabilitas dan Responsivitas publik pada hekekatnya adalah merupakan standar profesional aparat Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara praktis, akuntabilitas dan Responsivitas publik dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai kualitas kinerja aparatur, sehingga mereka dapat mengenali dengan benar kekuatan dan kelemahannya. Oleh karena itu setiap aparatur Pemerintah dalam melaksanakan berbagai berbagai kegiatan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat lebih mengedepankan akuntabilitas dan Responsivitas, sehingga hak dan

kewajiban-nya, tindakan, keahliannya dan bahkan waktu yang dipergunakan didepan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga akan terwujud Pemerintah yang baik “*good governance*” (Stoker, 1996:82).

Konsep “*good governance*” adalah cara mengatur Pemerintah yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengendalian-nya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggung jawab pada publik. “*Good Governance*” akan dapat terwujud menurut Denhardt (1991:43), apabila setiap aparatur Pemerintah telah mampu melaksanakan *objective responsibility and subjective responsibility*. Responsivitas objektif bersumber pada adanya pengendalian dari luar (*external control*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan the three Es (*Efficiency, Effectiveness and Economy*) di organisasi dapat tercapai. Responsivitas subyektif yang bersumber pada sifat-sifat subyektif individu (*internal control*), lebih mengedepankan nilai-nilai etis kemanusiaan yang terangkum dalam EEF (*Equity, Equality and Fairness*), dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas administrasi lainnya. Selanjutnya Romzek dan Dubnick (1973) mengatakan ada 4 (empat) Responsivitas yakni (1) Responsivitas birokratis, (2) Responsivitas legal, (3) Responsivitas profesional, dan (4) Responsivitas politis.

1. Responsivitas Birokratis; Adalah mekanisme yang secara luas diterapkan untuk mengelola kehendak-kehendak lembaga negara. Keinginan administrator publik dikelola melalui pemusatan perhatian kepada prioritas orang-orang yang berbeda pada puncak hirarkis birokrasi. Pada saat yang

sama, pengendalian pengawasan diterapkan secara intensif pada sebagian besar aktivitas lembaga. Fungsi sistem pertanggungjawaban birokrasi melibatkan dua komponen utama yaitu kaitan yang terorganisir dan sah antara seseorang atasan dengan bawahan dimana keharusan untuk mengikuti perintah tidak dipertanyakan lagi dan prosedur-prosedur baku dan aturan-aturan yang berlaku;

2. Responsivitas Legal; Responsivitas ini menyerupai bentuk Responsivitas birokratis karena melibatkan penetapan kontrol yang terus menerus atas aktivitas administrasi negara. Namun berbeda dengan pertanggungjawaban birokratis, pertanggung jawaban legal berlandaskan pada keterkaitan antara pengawasan pihak-pihak di luar lembaga dengan anggota organisasi. Pihak luar bisa seorang individu atau suatu kelompok yang memiliki kekuatan untuk menerapkan sanksi-sanksi hukum atau menuntut kewajiban formal tertentu. Dalam istilah pembuatan kebijakan, pihak-pihak luar itu merupakan pembuat Undang-Undang (legislatif) sedangkan administrator publik berberan sebagai pelaksana (eksekutif).
3. Responsivitas Profesional; Pertanggungjawaban profesional sangat diperlukan dengan semakin kompleksnya persoalan-persoalan teknis dalam menjalankan Pemerintahan. Dalam keadaan seperti ini, para pejabat publik harus memiliki landasan ketrampilan tertentu. pejabat harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan mereka guna memastikan kepada pemimpin-pemimpin lembaga bahwa mereka telah melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, pertanggungjawaban

profesional dicirikan oleh penempatan kontrol atas aktivitas-aktivitas organisasional ditangan para pejabat yang memiliki keahlian dan ketrampilan khusus dalam melaksanakan pekerjaan.

4. Responsivitas Politis; Pertanggungjawaban politis merupakan pertanggungjawaban yang sangat dibutuhkan bagi para administrator di negara-negara demokratis. Aparat harus memiliki daya tanggap terhadap kepentingan publik. Dalam pertanggungjawaban politik pertanyaan utamanya adalah untuk siapa para administrator publik bertindak. Responsivitas sangat terkait dengan masalah etika. Sebagai asas etika bagi aparat Pemerintah menyangkut hasrat seorang petugas untuk memikul kewajibannya secara penuh dan ikatan yang kuat dalam pelaksanaan semua tugas pekerjaan secara memuaskan. Petugas administrasi Pemerintahan harus mempunyai hasrat besar untuk melaksanakan fungsi-fungsi secara efektif, sepenuh kemampuan dan dengan cara yang paling memuaskan pihak yang menerima pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu dapat ditujukan kepada masyarakat atau publik, instansi Pemerintah maupun kepada pihak lain apapun dalihnya harus disingkirkan dari pada petugas Pemerintahan. Setiap administrator harus bersedia memikul pertanggungjawaban mengenai apa saja yang dilakukannya, ia tidak boleh terjebak pada alasan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah atau menjalankan petunjuk atau melaksanakan kebijakan Pemerintah (Gie, 1998:50).

Dalam bukunya *“Creating Public Value: Strategic Management in*

Government” (1995), Mark H. Moore memperkenalkan kerangka “*Public Value*” yang menekankan bahwa keberhasilan sektor publik tidak hanya dinilai dari efisiensi administratif, tetapi dari kemampuannya menciptakan nilai publik melalui kebijakan dan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan akuntabel terhadap publik. Dalam konsep ini terdapat dua factor kunci dalam menciptakan *nilai public* di mana dapat memberikan manfaat yang spektakuler, yaitu akuntabilitas dan responsivitas. Akuntabilitas artinya Pemerintah harus bertanggung jawab secara transparan atas penggunaan sumber daya publik dan hasil kebijakan yang dihasilkan. Sementara itu, responsivitas di mana pemerintah perlu peka dan cepat merespons aspirasi, kebutuhan, dan dinamika masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Kesuksesan manajemen public diukur sejauhmana institusi mampu menciptakan nilai public tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Moore, 1995; 10). Bahkan salah satu visi besar daripada mandat manajemen publik ditegaskan oleh Moore (1995:17) yaitu menciptakan nilai tersebut berdasarkan sasaran akuntabilitas.

Moore (1995:19) menegaskan pula bahwa literatur manajemen public yang mengakar dari adopsi sektor privat menjadi bagian terbesar pemikiran para pakar di mana aspek responsivitas, yang dinamis dan adaptable merupakan ukuran dasar dalam menciptakan nilai public. Sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai public yang berhasil diciptakan oleh manajemen sektor

public dapat dicapai melalui adopsi kegiatan manajemen publik pada basis akuntabilitas dan responsivitas

Lebih lanjut Moore (1995:274) mengemukakan bahwa responsivitas menyesuaikan program berdasarkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. menciptakan kebijakan yang proaktif dan berorientasi pada solusi, bukan hanya yang reaktif, dan melibatkan masyarakat dalam proses penciptaan nilai publik, seperti melalui konsultasi, partisipasi, dan keterlibatan warga masyarakat.

Moore menekankan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak hanya menjalankan program dengan benar (akuntabel), tetapi juga menjalankan program yang tepat (responsif terhadap kebutuhan publik). Menyelaraskan nilai-nilai publik dengan kebutuhan masyarakat (responsivitas).

Dalam konteks SDGs, teori Moore dapat diperluas menjadi pendekatan manajemen publik berbasis hasil pembangunan berkelanjutan di mana Nilai publik tercipta jika Pemerintah bertindak akuntabel (terbuka, bertanggung jawab atas hasil SDGs) dan responsif (berorientasi pada kebutuhan dan partisipasi masyarakat) dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak pada indikator-indikator SDGs. Teori *Public Value* dari Moore (1995) sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana SDGs bukan hanya target pembangunan, melainkan juga alat legitimasi publik yang mengukur sejauh mana Pemerintah akuntabel dan responsif. Semakin tinggi pencapaian SDGs yang transparan dan partisipatif, semakin besar nilai publik yang diciptakan, dan semakin kuat kepercayaan masyarakat terhadap

Pemerintah ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan beban tapi alat strategis jika dikelola dengan baik.

Dwiyanto (2017) Responsivitas adalah menyangkut pelaksanaan kegiatan organisasi publik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi baik secara eksplisit maupun secara implisit. Manajemen yang responsibel adalah digunakan untuk memeriksa apakah standar pelayanan sudah tepat, dan bagaimana standar tersebut segera diimplementasikan dengan baik. Pengertian Responsivitas berbeda dengan akuntabilitas dalam organisasi publik adalah merupakan suatu perwujudan kewajibannya untuk mempertang-gungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi, strategi maupun pelaksanaannya dalam insituisi yang bersangkutan. Pertanggungjawaban ini umumnya dilakukan terhadap stakeholders atau pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat. Dengan demikian Responsivitas berkaitan dengan pelaksanaan penilaian mengenai standar pelaksanaan kegiatan apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila sudah tepat, manajemen memiliki Responsivitas untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Selain itu Responsivitas ditentukan oleh faktor internal organisasi yang berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang yang diterima, sedangkan akuntabilitas mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang tersebut terhadap faktor eksternal yaitu *stakeholders*, agar keduanya efektif maka harus dijalankan dengan kecepatan tanggap, ketepatan solusi, dan sistem yang terorganisir.

Akuntabilitas dan Responsivitas sebagai instrumen pengendalian tindakan aparat Pemerintah akan dapat berfungsi dengan baik apabila (1) Aparatur memahami dan menerima tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan berhasil, (2) Aparatur Pemerintah diberi kewenangan yang sama besarnya dengan tanggung jawab, (3) Kegiatan evolusi kinerja aparatur yang efektif dan dapat diterima akan dapat dimanfaatkan dan hasilnya dikomunikasikan baik pada pimpinannya maupun individu tertentu, (4) Tindakan yang akurat dan adil dan tepat waktu akan diambil sehubungan dengan adanya hasil yang diperoleh dan cara-cara dengan mana tujuan itu dicapai, (5) Diperlukan komitmen dari pimpinan politik untuk menghindari pembangunan kewenangan untuk mempengaruhi peran dan fungsi administrasi yang normal.

Penjelasan tentang jenis akuntabilitas sebagaimana diuraikan diatas, maka aparat Pemerintah di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus profesional dengan memiliki ukuran kinerja yang jelas dan secara sah/legal, memiliki konsekuensi tanggung jawab dan mempertimbangkan etika dan moral dalam setiap keputusan yang diambil. Nampaknya banyak faktor yang menjadi penyebab tidak berlangsungnya akuntabilitas. beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian yaitu faktor penghambat dalam pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.4. Faktor Penentu Akuntabilitas dan Responsivitas

1. Struktur administrasi yang memusat

Sistem sentralisasi administrasi telah menyebabkan timbulnya (1)

kepemimpinan yang diktator dengan implikasi bawahan yang pasif, (2) rentang kendali dan panjangnya garis komando menimbulkan kedodoran dalam pengawasan dan distorsi perintah, (3) bawahan terlampau mengandalkan kemampuan pimpinan dan sedikit sekali menyampaikan masalah-masalah riil yang dijumpai untuk dipecahkan, (4) bawahan tidak mendapat pendelegasian tugas dan sangat sedikit sekali bakat dan kemampuannya dimanfaatkan, (5) pengaruh pimpinan ada di mana-mana dan korupsi menjamur, dan (6) rakyat harus mengeluarkan uang dan waktu yang banyak hanya untuk menyelesaikan urusannya di pusat-pusat Pemerintahan;

2. Sistem administrasi yang ketinggalan jaman

Sistem administrasi yang tradisional dan fasilitas fisik dan teknis yang tidak memadai telah menghasilkan arus informasi yang tidak sistematis, lemahnya koordinasi, kurangnya perencanaan yang komprehensif, sulitnya pengendalian dan pengawasan, serta merajalelanya birokrasi dan inefisiensi;

3. Pembengkakan birokrasi

Perkembangan tugas-tugas Pemerintahan yang begitu pesat telah menyebabkan pembengkakan birokrasi yang tidak terencana dengan baik sehingga menjadi penghalang pengembangan akuntabilitas di kalangan aparat Pemerintah. Situasi seperti ini juga mengakibatkan pengawasan, pengendalian dan koordinasi sangat sulit dilaksanakan. Dan pada gilirannya juga menimbulkan penumpukan

pegawai tanpa tugas-tugas yang jelas, garis pertanggungjawaban yang tidak jelas, dan sangat sedikitnya pegawai yang profesional. Pengangkatan pegawai yang berlebihan juga tidak mampu menciptakan lingkungan yang baik bagi pengembangan akuntabilitas publik.

4. Kompleksitas dan kekakuan peraturan

Banyaknya peraturan yang kompleks dan kaku bisa menyebabkan terbelenggunya inisiatif aparat sehingga mereka tidak mampu mengembangkan akuntabilitas tindakan dan perilakunya. Terlampaui tingginya penggunaan pendekatan legalitas pada proses pembuatan keputusan tidak memberi peluang sedikitpun untuk usaha-usaha inovasi bagi aparat. Dan adanya peraturan yang kaku cenderung dipakai sebagai tameng oleh aparat untuk menghindarkan diri dari rasa tanggung jawabnya terutama ketika mereka menghadapi masalah baru yang tidak diantisipasi timbulnya atau yang belum ditetapkan dalam suatu peraturan;

5. Struktur gaji dan perpindahan pegawai

Isu yang paling kompleks dan sensitif dalam sistem administrasi kepegawaian adalah struktur gaji dan perpindahan pegawai. Kedua itu tersebut mempunyai dampak langsung terhadap efisiensi, moral dan akuntabilitas aparat sekaligus juga pengaruh terhadap kemampuan Pemerintah untuk merekrut dan mempertahankan pegawai yang cakap dan akuntabel. Gaji pegawai yang kecil akan menggundang mereka

yang mempunyai keahlian untuk pindah tempat kerja yang memungkinkan mereka memperoleh gaji yang lebih tinggi. Gaji yang rendah dan tingginya tingkat *labour-turnover* tidak akan mampu memberikan iklim yang kondusif bagi pengembangan akuntabilitas dan Responsivitas publik;

6. Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi pegawai

Banyak pegawai di negara-negara berkembang yang rendah kualitasnya karena jarang memperoleh pelatihan dan pendidikan yang cukup. Pemberian tanggung jawab yang lebih besar hanya mungkin bisa dilakukan kepada pegawai yang mempunyai kompetensi yang memadai. Pengembangan akuntabilitas dan Responsivitas sulit dilakukan pada pegawai yang tidak terlatih dan tidak terdidik.

Berdasarkan pengertian akuntabilitas di atas, maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam Pemerintahan akuntabilitas suatu instansi Pemerintahan adalah merupakan suatu perwujudan kewajibannya untuk mempertang-gungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi dan strategi maupun personalisasi atau pelaksanaan pembangunan.

Akuntabilitas publik merupakan bentuk operasional dari Responsivitas dan oleh karena itu keduanya mempunyai keterkaitan. Setiap aparatur

Pemerintah harus bertanggung jawab (responsibel) atas tindakan dan pekerjaannya secara efektif baik kepada publik maupun kepada organisasi tempat kerjanya, dengan menjaga tetap berlangsungnya tugas-tugas dengan baik dan lancar, mengelolanya dengan profesional. Aparatur diharapkan dapat bekerja dengan jujur, penuh semangat dan dapat melaksanakan tugasnya atas dasar keahlian dan sesuai dengan standar profesinya. Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya baik yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.

2.5. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Perserikatan Bangsa-bangsa melalui Badan Program Pembangunan atau *United Nations Development Programs* (UNDP) menyetujui Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Sidang Umum PBB ke 70. SDGs sendiri ialah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang dimulai pada tahun 2016 hingga 2030 (Kementrian PPN, 2015). SDGs yang membawa semangat “*No-one Left Behind*” atau tidak satu pun orang yang terlewatkan adalah

sebuah rezim internasional yang telah disepakati oleh 189 negara diharapkan menjadi sebuah formula untuk keadilan dan peningkatan martabat umat manusia mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh dunia.

SDGs ini sendiri terdapat empat pilar yang menopangnya, pertama pilar pembangunan sosial yaitu tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kedua, pilar pembangunan ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Selanjutnya ketiga pilar pembangunan lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Terakhir pilar pembangunan hukum dan tata kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata Kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum (SDGs Indonesia, 2015).

Sebagai program pemberharu dari rezim internasional *Millenium Development Goals* (MDGs) *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen pembangunan global dan nasional dalam upaya menyejahterakan Masyarakat. Untuk menjalankan SDGs tidak harus betul-betul melupakan MDGs banyak hal yang harus dipelajari dan di evaluasi dalam MDGs. Setidaknya dalam berjalannya MDGs membawa perubahan dalam

kehidupan masyarakat dunia, meskipun masih jauh dari kata sejahtera. Di Indonesia sendiri, MDGs dirasa membawa banyak kebaikan dan banyak menyelesaikan masalah sosial yang telah lama menjadi masalah besar di Indonesia. Dari MDGs menuju ke SDGs, diperlukan banyak keterlibatan didalamnya agar pada tahun 2030 nanti telah banyak perubahan yang dirasakan dan Indonesia dapat dikatakan telah berhasil mengimplementasikan SDGs.

2.5.1. Aktor *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sejak awal, SDGs dirancang secara partisipatif. Perumusannya melibatkan seluruh aktor baik Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Jika diakumulasikan, ada sekitar 8,5 juta suara warga yang tersebar di seluruh dunia turut berkontribusi dalam penentuan tujuan dan target SDGs. Melalui survey, jajak pendapat yang dilakukan oleh PBB sebagai koordinator pelaksanaan SDGs mengambil sampel di negara-negara yang sudah ditentukan. Hal ini dimaksudkan agar penetapan tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan suara warga dunia. Demikian juga dalam pelaksanaannya dikerjakan secara partisipatif melibatkan semua pihak, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari unsur-unsur dalam negara, antara lain:

1. Pemerintah dan Parlemen

Sudah barang tentu Pemerintah selalu memiliki peranan strategis dalam setiap agenda penyelenggaraan negara. Khusus dalam pelaksanaan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan pun demikian. Meskipun, tidak hanya Pemerintah bertanggung jawab dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana Perpres yang telah disebut diatas, akan tetapi peranan inti dalam misi ini tetap dijalankan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini meliputi Pemerintah pusat dan Daerah, lembaga Pemerintahan sesuai bidang masing-masing bertugas menjalankan TPB dengan poin dalam SDGs. Adapun ruang lingkup kerja Pemerintah dalam melaksanakan TPB adalah; Penetapan indikator dalam setiap target /sasaran, pengembangan kebijakan regulasi, dan penyelarasan program kegiatan, Penyiapan data dan informasi yang digunakan, Sosialisasi/diseminasi komunikasi, advokasi, Monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pendanaan.

2. Filantropi dan Pelaku Usaha

Filantropi merupakan pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama yang memiliki tujuan utama untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan. Sementara itu, pelaku usaha adalah setiap orang peserongan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun ruang lingkup kerja filantropi dan pelaku usaha dalam melaksanakan TPB, yaitu; 1) Advokasi pada pelaku usaha, 2) Fasilitasi program/kegiatan kepada pelaku usaha, 3) Peningkatan kapasitas, dan 4)

Dukungan pendanaan.

3. Akademisi dan Pakar

Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan TPB, akademisi memiliki potensi dan peran yang penting dalam membuat kajian akademik. Dalam hal ini termasuk membuat peta jalan pelaksanaan TPB. Adapun lingkup tugas akademisi dan pakar antara lain: (1) Peningkatan kapasitas, (2) pemantauan dan evaluasi, (3) *Policy research*

4. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Belakangan LSM hadir sebagai penyeimbang dalam penyelenggaraan negara. Berbagai LSM dengan beragam isu yang diperjuangkan belakangan terbentuk demi tercapainya tujuan negara yang berdasarkan Pancasila. Sementara media adalah sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada sasaran penerima informasi. Media dapat difungsikan sebagai sarana kampanye tujuan pembangunan berkelanjutan. LSM dan Media memiliki peranan dalam melaksanakan TPB, antara lain; 1) Liseminsasi dan advokasi kepada masyarakat, 2) Fasilitasi program/kegiatan

dilapangan, 3) Membangun pemahaman publik, dan 4) Monitoring pelaksanaan.

Selanjutnya Pemerintah hadir dalam merangkai kemitraan agar berjalan dengan efektif kedepannya. Untuk memastikan pelaksanaan yang dimaksudkan terarah sesuai rumusan awal dalam pencapaian TPB, maka secara nasional pelaksanaannya dipimpin oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Namun demikian, kemitraan dalam pelaksanaannya tetap diutamakan. Perlu disadari dan dipahami bersama bahwa keterlibatan dan peran pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan TPB sangat diperlukan. Hubungan saling percaya antar pemangku kepentingan diterapkan dengan menempatkan wakil dari setiap pemangku kepentingan dalam tim pelaksana dan kelompok kerja di dalam Tim Koordinasi Nasional SDGs. Keterlibatan secara aktif para pemangku kepentingan sudah diterapkan sejak awal, mulai dari penentuan arah pelaksanaan TPB samapai dalam pelaksanaannya untuk menjaga keharmonisan dan memperkuat kemitraan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mauni, C. (2025) dalam penelitiannya yang berjudul "*Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur*" jenis penelitian ini merupakan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kajian pustaka, pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengeksplorasi jurnal, buku, serta dokumen pendukung lainnya

yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintahan di tingkat Daerah, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Teknologi informasi membantu meningkatkan akses informasi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap Pemerintah. Pemanfaatan e-Government dan sistem berbasis elektronik juga berkontribusi dalam mencegah potensi korupsi melalui pengawasan dan tata kelola yang lebih baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ananda, B., & Yaya, R. (2024) di Desa Panggunharjo terletak di Kapanewon (Kecamatan) Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode penelitian kualitatif wawancara dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19 diterapkan dengan baik. Penelitian ini dapat menjadi rujukan perbaikan kualitas tata kelola bagi Pemerintah Desa dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai tingkat transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa serta dapat menjadi pemantik untuk melakukan penelitian terkait transparansi dan akuntabilitas dana Desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendrik Toda (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "*Capacity Bulding To Achieve Sustaonable*

Development Goals (SDGs) In Reduce Maternal and Infant Mortality Rate”

Jenis Penelitian ini merupakan deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Peningkatan kapasitas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Dalam menurunkan kematian ibu dan bayi dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan menggunakan pendapat Thompson yang mengembangkan konsep yang dibuat oleh Parsons dengan hasil penelitian yaitu; (a) pada tataran teknis di temukan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (RAO) di Kabupaten TTS belum memiliki pemahaman yang komprehensif tentang SDGs dengan indikator kematian ibu dan bayi sehingga masih terbatas pada masalah stunting saja dan masih memiliki kendala dalam pengintegrasian database di masing-masing instansi sedangkan pada (b) pada level manajerial ditemukan belum adanya sinkronisasi alokasi personel untuk setiap unit dan fungsi dalam menjalankan tujuan SDG's (c) pada level kelembagaan ditemukan bahwa Pemerintah Daerah belum menyusun kebijakan yang efektif terkait implementasi SDGs dalam rencana pembangunan Daerah. Faktor penghambat peningkatan kapasitas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Perasamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Sama- sama meneliti tentang Kapasitas dalam mencapai tujuan SDGs Di Kabupaten, sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah berbeda fokus penelitian, yaitu tentang peningkatankapasitas dalam rangka mencapai SDGs di Organisasi Perangkat Daerah membahas satu tujuan dengan menggunakan

Teori yang berbeda, dan lokasi penelitian berbeda.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi, O. N., Nahrudin, Z., Aina, A. N., & Arifin, I. (2023) dalam dengan judul "*Responsivitas Pemerintah Melalui Elektronik Government (E-Gov) Di Kota Makassar*" tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui responsivitas Pemerintah melalui elektronik government (e-gov) di Kota Makassar dengan menggunakan metode penelitian deksriptif. Agar semua masyarakat dapat menikmati layanan tersebut tanpa terkecuali, serta menyediakan informasi secara transparan dan dapat dipercaya oleh masyarakat tanpa membedakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juardi (2022) dalam penelitiaannya yang berjudul "*Islamic Economics and Sustainable Development Goals in Jeneponto Regency*" jenis penelitian ini merupakan kuantitatif dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran. Sementara DAU memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Variabel DAK berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari temuan penelitian ini bahwa perumusan kebijakan dan strategi pembangunan belum begitu maksimal diDaerah ini sehingga berdampak pada capaian SDGs yang masih rendah. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yangditeliti sama-sama meneliti tentang implementasi SDGs di tingkat

Daerah dengan lokasi yang sama yaitu Kabupaten Jeneponto. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan berbeda dengan tujuan penelitian ini menganalisis ketercapaian *sustainable development goals* (SDGs) di Kabupaten Jeneponto sebagai bagian dari parameter kemajuan Daerah dengan berfokus kepada pertumbuhan ekonomi dengan metode penelitian kuantitatif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suci Rahmadhani, S. (2022) dengan judul "*Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*". Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Desa dan faktor penghambat Pemerintah Desa dalam melaksanakan pendataan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Dari hasil Pemerintah Desa dalam hal produktivitas belum baik dikarenakan belum melakukan tugas yang telah diberikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Responsibilitas belum maksimal dilakukan sehingga membuat pencapaian skor SDGs belum sempurna. Selain itu faktor penghambat seperti sumber daya organisasi dan unsur partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan pendataan SDGs Desa belum baik karena belum berjalan sebagaimana semestinya.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Relevansi
1.	Mauni, C. (2025).	Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Jawa Timur.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.	Penelitian ini terletak pada Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas	Sama-sama meneliti tentang Akuntabilitas
2.	Ananda, B., & Yaya, R. (2024)	Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsivitas Pemerintah Desa terhadap pengelolaan dana desa selama masa Pandemi Covid-19. <i>Balancing: Accountancy Journal</i> , 4(1), 9-21.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pengelolaan dana desa selama masa pandemi Covid-19 diterapkan dengan baik	Penelitian ini terletak di Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode penelitian kualitatif wawancara pada masa pandemi Covid-19	Sama-sama meneliti tentang Akuntabilitas dan responsivitas
3.	Hendrik TODA, dkk(2023)	Capacity Bulding To Achieve Sustainable Development Goals (SDGs) InReduce Maternal and Infant Mortality Rate	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran. Implikasi dari temuan penelitian	tentang peningkatan kapasitas dalam rangka mencapai SDGsdi Organisasi Perangkat Daerah membahas satu tujuan dengan menggunakan	Sama-sama meneliti tentang SDGs

			inibahwa perumusan kebijakan dan strategi pembangunan belum begitu maksimal di Daerah ini sehingga berdampak pada capaian SDGs yang masih rendah.	Teori yang berbeda, dan lokasi penelitian berbeda.	
4.	Pratiwi, O. N., Nahrudin, Z., Aina, A. N., & Arifin, I. (2023)	Responsivitas Pemerintah Melalui Elektronik Government (E-Gov) Di Kota Makassar	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui responsivitas Pemerintah melalui elektronik government (e-gov) di Kota dan semua masyarakat dapat menikmati layanan tersebut tanpa terkecuali.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Sama-sama membahas tentang responsivitas Pemerintah.
5.	Juardi, dkk (2022)	<i>Islamic Economics and Sustainable Development Goals in Jeneponto Regency</i>	Hasil penelitian berdasarkan perhitungan analisis Analytical Hierarchy Process dari jawaban masing-masing responden yang menjadi sampel.	Penelitian ini menganalisis ketercapaian sustainable development goals (SDGs) dengan berfokus kepada pertumbuhan ekonomi	Sama-sama membahas tentang SDGs di Kabupaten dengan metode penelitian yang sama.
6.	Suci Rahmadhani, S. (2022).	<i>Analisis Kinerja Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Pendataan Subtainatible Development Goals (SDGs) Desa Rimba Beringin</i>	hasil penelitian diketahui bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam hal produktivitas belum baik dikarenakan belum melakukan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif	Sama-sama Membahas tentang SDGs di Kabupaten tentang Responsibilitas

		<i>Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.</i>	tugas yang telah diberikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Responsibilitas belum maksimal dilakukan sehingga membuat pencapaian skor SDGs belum sempurna. Selain itu faktor penghambat seperti sumber daya organisasi dan unsur partisipasi masyarakat masih sangat rendah.		
--	--	--	--	--	--

2.7. Kerangka Pikir

Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda global yang menuntut partisipasi aktif dari seluruh elemen pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Dalam konteks pelaksanaan SDGs di daerah, keberhasilan implementasi program sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya pada aspek akuntabilitas dan responsivitas.

Akuntabilitas menjadi prinsip dasar yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, anggaran, maupun substansi kepada publik. Tingginya tingkat akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah melaksanakan program berdasarkan perencanaan yang jelas, transparan dalam pengelolaan sumber daya, dan terbuka terhadap mekanisme pengawasan masyarakat.

Sementara itu, responsivitas mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah mampu merespons kebutuhan, aspirasi, serta dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam pelaksanaan program SDGs yang memiliki cakupan luas dan multidimensi, peran responsivitas menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan lokal dan bersifat inklusif.

Akuntabilitas dan responsivitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SDGs di Kabupaten Jeneponto, tentunya berangkat dari program global untuk

menciptakan hidup yang lebih layak maka *United Nation* menciptakan produk turunan dari MDGs ke SDGs, Program SDGs ini masuk di Indonesia tentunya sudah mempunyai aturan secara ketatanegaraan mengenai siapa yang bekerja dan sistem kerjanya, dengan adanya aturan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta perubahan dari PERPRES sebelumnya menjadi Perpres no. 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam bukunya "*Creating Public Value: Strategic Management in Government*" (1995:), Mark H. Moore memperkenalkan kerangka "*Public Value*", yang menekankan bahwa keberhasilan sektor publik tidak hanya dinilai dari efisiensi administratif, tetapi dari kemampuannya menciptakan nilai publik melalui kebijakan dan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan akuntabel terhadap publik. Dalam konsep ini terdapat dua faktor kunci dalam menciptakan nilai publik di mana dapat memberikan manfaat yang spektakuler, yaitu akuntabilitas dan responsivitas. Akuntabilitas artinya Pemerintah harus bertanggung jawab secara transparan atas penggunaan sumber daya publik dan hasil kebijakan yang dihasilkan. Sementara itu, responsivitas di mana pemerintah perlu peka dan cepat merespons aspirasi, kebutuhan, dan dinamika masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Kesuksesan manajemen publik diukur sejauhmana institusi mampu menciptakan nilai publik tersebut baik dalam jangka pendek

maupun jangka panjang (Moore, 1995; 10). Bahkan salah satu visi besar daripada mandat manajemen publik ditegaskan oleh Moore (1995:17) yaitu menciptakan nilai tersebut berdasarkan sasaran akuntabilitas.

Moore (1995;19) menegaskan pula bahwa literatur manajemen public yang mengakar dari adopsi sektor privat menjadi bagian terbesar pemikiran para pakar di mana aspek responsivitas, yang dinamis dan adaptable merupakan ukuran dasar dalam menciptakan nilai public. Sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai public yang berhasil diciptakan oleh manajemen sektor public dapat dicapai melalui adopsi kegiatan manajemen publik pada basis akuntabilitas dan responsivitas.

Dalam konteks Sustainable Development Goals (SDGs), teori Moore relevan dalam menjelaskan bagaimana pemerintahan dapat mengelola dan menilai capaian Pembangunan. Nilai publik sebagai capaian hasil dari proses manajemen public diasumsikan bersesuaian dengan capaian indikator SDGs, oleh karena SDGs itu sendiri merupakan target capaian Pembangunan daerah yang menjadi sasaran dari berbagai program yang dilakukan. Sehingga akuntabilitas dalam persepektif SDGs di maksudkan bahwa pemerintah daerah dituntut transparan dalam pelaporan capaian indikator SDGs (misalnya, tingkat kemiskinan, kesehatan, pendidikan). Melalui mekanisme akuntabilitas publik (audit, pelaporan terbuka, partisipasi masyarakat), capaian SDGs dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif. Sementara aspek dan variable responsivitas terhadap SDGs berarti bahwa pemerintah harus

mampu menyesuaikan program dan kebijakan secara cepat terhadap perubahan sosial dan kebutuhan lokal. Responsivitas penting untuk mendorong capaian indikator seperti SDG 3 (Kesehatan) atau SDG 4 (Pendidikan), yang membutuhkan pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Lebih lanjut Moore, mengemukakan bahwa responsivitas menyesuaikan program berdasarkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. menciptakan kebijakan yang proaktif dan berorientasi pada solusi, bukan hanya yang reaktif, dan melibatkan masyarakat dalam proses penciptaan nilai publik, seperti melalui konsultasi, partisipasi, dan keterlibatan warga masyarakat.

Moore menekankan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak hanya menjalankan program dengan benar (akuntabel), tetapi juga menjalankan program yang tepat (responsif terhadap kebutuhan publik). Menyelaraskan nilai-nilai publik dengan kebutuhan masyarakat (responsivitas).

Dalam konteks SDGs, teori Moore dapat diperluas menjadi pendekatan manajemen publik berbasis hasil pembangunan berkelanjutan di mana Nilai publik tercipta jika Pemerintah bertindak akuntabel (terbuka, bertanggung jawab atas hasil SDGs) dan responsif (berorientasi pada kebutuhan dan partisipasi masyarakat) dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berdampak pada indikator-indikator SDGs. Teori *Public Value* dari Moore (1995) sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana SDGs bukan hanya target pembangunan, melainkan juga alat legitimasi publik yang

mengukur sejauh mana Pemerintah akuntabel dan responsif. Semakin tinggi pencapaian SDGs yang transparan dan partisipatif, semakin besar nilai publik yang diciptakan, dan semakin kuat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Lebih daripada itu permasalahan efektivitas dan efisiensi menjadi target dalam pengelolaan mandat *managemen public* yang konsep ini bersesuaian dengan paradigma pengukuran akuntabilitas dan responsivitas yang diungkap oleh Dwiyanto (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan responsivitas adalah pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. Tapi agar keduanya efektif, harus dijalankan dengan prinsip-prinsip kecepatan tanggap, ketepatan solusi, dan sistem yang terorganisir.

BPS, 2014 tentang Kajian Indikator SDGs memberikan Batasan pengertian SDGs sebagai bentukan berbagai indikator dalam menata dan mengelola program Pembangunan negara dan Daerah agar terkelola sesuai dengan arah Pembangunan baik nasional maupun global. Dalam kajian ini ditekankan hubungan simetris dan saling mempengaruhi antara implementasi target SDGs dengan perkembangan akuntabilitas dan responsivitas Pemerintah. (BPS, 2014). Dengan demikian permasalahan yang seringkali dihadapi adalah belum maksimalnya capaian kinerja Pemerintahan termasuk di Kabupaten Jeneponto dilihat pada dua variabel yaitu akuntabilitas dan responsivitas. Padahal program SDGs yang telah tercover sejak mulai tahun 2018 hingga saat ini belum memberikan hasil yang positif. Hal ini menarik dilihat

dan dianalisis lebih lanjut terhadap tingkat keberhasilan program SDGs di Kabupaten Jenepono terhadap target capaiannya untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat.

analisis Moore (1995), BPS (2014) bahwa capaian nilai SDGs pada Daerah tertentu akan memberikan implikasi terhadap capaian nilai akuntabilitas dan responsivitas Pemerintah Daerah di mana pelaksanaan program pembangunan berkenaan dengan indikator SDGs yang dicapai, maka kerangka pikir penelitian ini dapat di lihat pada bagan 2.1 sebagai berikut:

Bagan 2.1
Kerangka pikir

